



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkessby.ac.id



UNDANG-UNDANG

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

NO. 02

TENTANG

KEUANGAN ORGANISASI MAHASISWA
DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dirasa perlu dibentuk dasar hukum mengenai keuangan yang mengatur segala bentuk kebijakan keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- b. Bahwa pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya yang diatur dalam bab IX pasal 17 dan 19 Anggaran Dasar dan bab VII pasal 22 Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam buku Panduan Administrasi dan Keuangan Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada A dan B perlu dibentuk undang-undang tentang keuangan Organisasi Mahasiswa.
- Mengingat : Berdasarkan hasil Kongres Organisasi Mahasiswa Ke-VII tahun 2017 ditetapkan Undang-Undang Keuangan



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



Organisasi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UU TENTANG KEUANGAN ORGANISASI MAHASISWA





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ruang Lingkup Organisasi Mahasiswa

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Bahwa Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya yang diakui keberadaannya secara sah di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
2. Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri dari:
 - a. BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah Organisasi Mahasiswa tertinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
 - b. HIMA Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah Organisasi Mahasiswa tertinggi di masing-masing jurusan atau program studi.
 - c. UKM Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi anggotanya.
3. Undang-Undang Keuangan Organisasi Mahasiswa adalah undang-undang yang mengatur dan menetapkan pendapatan, rancangan anggaran, alokasi, pendistribusian, pengelolaan, pola hubungan, pengawasan, sanksi dan pertanggungjawaban dana yang dimaksud dalam operasional dan pelaksanaan program kerja Organisasi Mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
4. Dana Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah dana yang bersumber dari:
 - a. Iuran mahasiswa
 - b. Dana Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
 - c. Usaha-usaha lain yang sah dan bersifat tidak terikat
5. Rancangan Sistem Pengendali Internal Keuangan Organisasi Mahasiswa yang disusun oleh masing-masing perangkat Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk setiap periode kepengurusan yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Sekretaris dan Bendahara.
6. Rekening kas Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



rekening tempat penyimpanan dana kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang dibuat oleh Kementerian Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya selaku pengelola keuangan tertinggi dan menjadi tanggung jawab Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya selaku pengawas.

7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional bertujuan untuk menilai kebenaran, kecermatan kredibilitas dan reliabilitas informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Lembaga Mahasiswa.
8. Penanggung jawab keuangan kemahasiswaan adalah pengurus yang disertai tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Organisasi Mahasiswa.
9. Pengelolaan keuangan Organisasi Mahasiswa adalah keseluruhan kegiatan penanggung jawab keuangan kemahasiswaan sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
10. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
11. Rekomendasi adalah sarana dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang diajukan kepada orang dan atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan atau perbaikan.
12. Keuangan lembaga meliputi pendapatan lembaga, pembelanjaan lembaga, dan kekayaan lembaga yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, hak melakukan pengajuan dana, serta surplus kegiatan anggaran.
13. Rapat Koordinasi Keuangan untuk selanjutnya disebut Rakoor Keuangan yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya membahas tentang keuangan di Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkessedepkes-sby.ac.id



14. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Kemahasiswaan, (RAPBLK) adalah rencana keuangan tahunan lembaga kemahasiswaan yang disetujui Menteri Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya dan ditandatangani oleh bendahara, ketua, dan kemahasiswaan yang menaungi Organisasi Mahasiswa tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Keuangan Lembaga Kemahasiswaan (APBLK) adalah pelaksanaan keuangan tahunan lembaga kemahasiswaan berdasarkan RAPBLK yang telah dibuat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Keuangan

1. Penerimaan dana kemahasiswaan didapat dari mahasiswa baru yang telah terdaftar di Poltekkes Kemenkes Surabaya.
2. Pengesahan pengalokasian dana kemahasiswaan yang didapat dari mahasiswa baru yang telah disetujui pada Rapat Koordinasi Keuangan dengan bagian keuangan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
3. Pengeluaran dana untuk kegiatan kemahasiswaan yang telah disetujui dalam Rapat Koordinasi Keuangan dengan bagian keuangan Organisasi Mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Surabaya.
4. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Kemahasiswaan.
5. Pengelolaan kas.
6. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan Organisasi Mahasiswa.
7. Pelaksanaan pengawasan serta sistem pengendali internal keuangan dalam rangka pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Kemahasiswaan (RAPBLK).

Pasal 3

Sistem Pengelolaan Keuangan

1. Keuangan Lembaga dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkessdepkes-sby.ac.id



memperhatikan rasa, keadilan, dan kepatutan.

2. APBLK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBLK setiap tahun ditetapkan dalam undang-undang.
3. APBLK mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang telah menjadi kewajiban lembaga kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBLK.
5. Surplus (kelebihan) anggaran penerimaan lembaga kemahasiswaan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran lembaga kemahasiswaan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

Tahun Anggaran

Tahun anggaran meliputi masa berlakunya APBLK, sesuai dengan masa bakti dari setiap Organisasi Mahasiswa.

Pasal 5

Satuan Hitung

Satuan hitung dalam pengelolaan keuangan adalah mata uang rupiah.

Pasal 6

Wewenang Pengelola Keuangan

1. Menyusun RAPBLK.
2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Melaksanakan fungsi Kementerian Keuangan.
4. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBLK.
5. Menyajikan informasi keuangan lembaga kemahasiswaan.
6. Menyusun dan melaksanakan rancangan sistem pengendali internal keuangan.

Pasal 7



**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA**

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkessdepkes-sby.ac.id



Wewenang Kementerian Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya

1. BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan Organisasi Mahasiswa tertinggi yang memiliki fungsi mengawasi keuangan Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.
2. Kekuasaan yang dimaksud pada pasal (7) ayat (1) adalah :
 - a. Dikuasai oleh Kementerian Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya selaku pengelola serta pengawas keuangan Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya dan dibantu Satuan Pengaudit, selaku pengawas khusus administrasi dan keuangan Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.
 - b. Termaksud intervensi kepada Organisasi Mahasiswa selaku pengguna jika ditemukan penyimpangan dari pengelolaan dana, meliputi:
 - 1). Adanya perbedaan antara realisasi penggunaan dana dengan anggaran pada LPJ yang dilaporkan.
 - 2). Bukti yang tidak valid pada laporan yang dilakukan.

Pasal 8

Satuan Pengaudit (SP)

Satuan Pengaudit sebagai pelaksana audit pada Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya yang dijelaskan pada ART BEM BAB VIII pasal 28 ayat 17.

BAB II

**HAK DAN KEWAJIBAN KEMENTERIAN KEUANGAN BEM
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA SELAKU PENGAWAS
KEUANGAN**

Pasal 9

Hak Kementerian Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya

Dalam hal ini, Kementerian Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bertugas mengawasi keuangan mempunyai hak :

1. Memperoleh perlindungan hukum jika telah bekerja sesuai dengan prosedur



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkessdepkes-sby.ac.id



yang benar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2. Membuka rekening di bank serta dipublikasikan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.
3. Bersama Satuan Pengaudit mendesak Organisasi Mahasiswa untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah digunakan.
4. Bersama Satuan Pengaudit menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban keuangan Organisasi Mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Pasal 10

Kewajiban Kementerian Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya

Dalam hal ini, Kementerian Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bertugas mengawasi keuangan mempunyai kewajiban :

1. Bertanggungjawab atas pengelolaan dana Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.
3. Melaporkan hasil pemeriksaan keuangan Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya dipublikasikan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya pada saat Kongres Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.

BAB III

**KOMPOSISI ANGGARAN ORGANISASI MAHASISWA POLTEKKES
KEMENKES SURABAYA**

Pasal 11

Sumber Keuangan

1. Dana awal dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya masuk secara sah dengan nominal Rp 100.000,00/tahunnya.
2. Dana-dana dan sumbangan lain yang tidak bertentangan dengan hukum.



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkessedepkes-sby.ac.id



Pasal 12

Alokasi Dana

1. Alokasi dana kemahasiswaan berdasarkan mahasiswa aktif kepada masing-masing Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah sebagai berikut :
 - a. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi sesuai jumlah seluruh mahasiswa jurusan/program studi 75%.
 - b. BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai jumlah seluruh mahasiswa 13%.
 - c. UKM Kerohanian Islam BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai jumlah seluruh mahasiswa 2%.
 - d. UKM Kerohanian Kristen dan Katolik BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai jumlah seluruh mahasiswa 1%.
 - e. UKM Seni (Teater, Tari, Musik, GHC) BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai jumlah seluruh mahasiswa 1,05%
 - f. UKM Olahraga (Basket, Badminton, Beladiri, Futsal, Volly) dan Jurnalistik BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai jumlah seluruh mahasiswa 0,8%

Penjelasan : Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan pada satu periode kepengurusan lembaga kemahasiswaan.

2. Alokasi dana kemahasiswaan berdasarkan mahasiswa tidak aktif kepada masing-masing Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah sebagai berikut :
 - a. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi sesuai jumlah mahasiswa jurusan/program studi sebanyak 90%.
 - b. UKM BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai jumlah seluruh mahasiswa sebanyak 7%.
 - c. BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai jumlah seluruh mahasiswa sebanyak 3%.

Penjelasan : Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang sudah tidak



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



terdaftar di Poltekkes Kemenkes Surabaya dikarenakan meninggal dunia atau telah mengundurkan diri atau *drop out*.

Pasal 13

Distribusi Dana

1. Pendistribusian dana dilakukan ketika Organisasi Mahasiswa telah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Sudah melalui pergantian kepengurusan
 - b. Membuat RAPBLK dan disetujui oleh Menteri Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Pendistribusian dana Himpunan Mahasiswa dan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya dilakukan dengan sistem :
 - c. Himpunan Mahasiswa dan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya mendapat uang muka sebagai pinjaman awal di awal periode dengan jumlah 20% dari total alokasi yang telah ditentukan
 - d. Himpunan Mahasiswa dan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya mendapat uang alokasi selanjutnya sesuai dengan LPJ program kerja yang telah diselesaikan dan tidak melebihi dari alokasi yang telah ditentukan.
 - e. Peminjaman awal yang telah disebutkan pada poin a harus dikembalikan pada akhir periode saat Kongres Ormawa selanjutnya.
2. Pendistribusian Dana Unit Kegiatan Mahasiswa BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya dilakukan dengan sistem :
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya mendapat uang muka sebagai pinjaman awal diawal periode dengan jumlah 25% dari total alokasi yang telah ditentukan.
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya mendapat uang alokasi selanjutnya sesuai dengan LPJ program kerja triwuln yang telah diselesaikan dan tidak melebihi dari alokasi yang telah ditentukan yang akan diberikan sebanyak 25% setiap triwulannya
3. Pendistribusian disertai dengan bukti penerimaan yang sah.



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkessby.ac.id



Pasal 14

Simpanan Dana Organisasi Mahasiswa

Jumlah rekening kas Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya yang berasal dari Iuran Mahasiswa, dengan jumlah 1/3 akan didepositokan untuk menunjang Kegiatan Kemahasiswaan dan jumlah 2/3 akan digunakan untuk menunjang kegiatan Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya Sesuai dengan persenan Alokasi Dana

BAB IV

APBLK

Pasal 15

Penyusunan dan Penetapan APBLK

1. APBLK disusun secara akurat, sistematis, dan transparan.
2. APBLK memuat sumber alokasi, pendapatan, dan pengeluaran.
3. APBLK bersifat historis, terencana, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. APBLK disusun berdasarkan program kerja dan kebijakan pengelola keuangan Organisasi Mahasiswa.
5. Program kerja dan anggaran yang dimaksud dalam pasal (15) ayat (4) disampaikan kepada ketua Organisasi Mahasiswa untuk dibahas bersama.
6. Rencana APBLK dikoordinasikan dengan kepengurusan masing-masing Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disepakati bersama, dan diketahui oleh ketua Organisasi Mahasiswa serta disetujui oleh Menteri Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Pasal 16

Pelaksanaan APBLK

1. APBLK dilaksanakan secara bertanggungjawab dan transparan.
2. Organisasi Mahasiswa Menyusun laporan realisasi APBLK satu tahun kepengurusan.



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



3. Pada keadaan darurat Organisasi Mahasiswa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBLK dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
4. Laporan realisasi APBLK diserahkan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban, laporan arus kas, serta bukti-bukti pembayaran yang sah selambat-lambatnya satu minggu sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Pasal 17

Pertanggungjawaban APBLK

1. Presiden dan atau ketua Organisasi Mahasiswa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBLK pada saat Kongres Organisasi Mahasiswa.
2. Laporan keuangan yang dimaksud yaitu realisasi APBLK dan dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
3. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBLK sebagaimana dimaksud disusun dan disajikan dengan baik dan sebenar-benarnya dan ditujukan saat Kongres Organisasi Mahasiswa.

BAB V

RAPAT KOORDINASI KEUANGAN

Pasal 18

Kuorum

Kuorum Rapat Koordinasi Keuangan yaitu :

1. Kuorum Rakoor Keuangan adalah $\frac{1}{2} n + 1$ dengan n adalah peserta penuh kuorum.
2. Bila kuorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta penuh yang hadir.

Penjelasan :



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



Peserta penuh yang dimaksud adalah seluruh pengelola keuangan masing-masing Organisasi Mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Surabaya atau perwakilan Organisasi Mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 19

Pelaksanaan

Rakoor Keuangan dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tahun akademik kepengurusan atau lebih bila dianggap perlu.

Pasal 20

Wewenang Rakoor Keuangan

Rakoor Keuangan mempunyai wewenang :

1. Melaporkan pendistribusian dana Organisasi Mahasiswa ke masing-masing Organisasi Mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk satu tahun kepengurusan ke depan.
2. Mengizinkan penggunaan dana Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.
3. Membuat kebijakan di bidang keuangan yang belum diatur dalam undang-undang.

BAB VI

SANKSI

Pasal 21

1. Ketua Organisasi Mahasiswa atau pengurus lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan dapat diperkarakan/dituntut ke Sidang Khusus yang dihadiri perwakilan seluruh Organisasi Mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Surabaya.
2. Ketua Organisasi Mahasiswa serta pengurus lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan sehingga mengakibatkan



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



kerugian material diwajibkan mengganti sebesar kerugian tersebut.

3. Organisasi Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan dikenakan sanksi administratif.
4. Hasil dari sanksi yang berupa dana akan disimpan sementara oleh Kementerian Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan persetujuan ketua Organisasi Mahasiswa yang kemudian dibahas kembali pada Rapat Koordinasi Keuangan Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Segala perubahan menyangkut penjelasan substansi pasal dan penambahan sub pasal dapat dilakukan dengan merevisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat undang-undang ini ditetapkan, maka :

1. Peraturan yang ada namun tidak diatur dalam Undang-Undang Keuangan Organisasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya maka dinyatakan tidak sah.
2. Peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Keuangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkessdepkes-sby.ac.id



Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditentukan di : Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Surabaya

Hari /tanggal : 27 Januari 2023

Pukul : WIB

Surabaya, 27 Januari 2024

Mengetahui,

Wakil Direktur III

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Poltekkes Kemenkes Surabaya

Presiden Mahasiswa

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Ferry Kriswandana, S.ST, M.T

NIP. 197007111994031003

Ilmi Dika Wahyu Rosanti

NIM. P27820721015

Menyetujui,

Direktur

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Luthfi Rusyadi, S.KM, M.Kes., M.Sc

NIP. 197105181994031001